

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Bank Mitra Syariah terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran karena Pandemi.

a. Kebijakan *Reschedule*

Kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro yang diberikan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran berupa *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang. Bank Mitra Syariah Bojonegoro memberlakukan kebijakan ini kepada nasabah yang sudah jelas terkena dampak pandemi Covid-19, dengan menambahkan jangka waktu jadwal pembayaran angsuran selama kurun waktu 6 bulan, maka dalam waktu 6 bulan tersebut seorang nasabah harus segera membayar angsuran mereka, namun apabila belum juga dapat melunasi angsuran selama dalam kurun waktu 6 bulan lamanya, maka jadwal angsuran tersebut akan kembali normal seperti di awal, jadi jika ada seorang nasabah yang masa jadwal angsurannya selama 3 bulann dan kemudian terkena dampak Covid-19 maka akan diberikan kebijakan *Rescheduling* selama dalam waktu 6 bulan, dan jika belum terselesaikan maka akan dikembalikan ke jadwal awal yaitu 3 bulan jangka waktunya.

Kebijakan *Reschedule* ini di Bank Mitra Syariah Bojonegoro terlaksana secara efektif dan tentu bermanfaat bagi nasabahnya, karena dengan adanya kebijakan ini nasabah merasa senang dan terbantu, karena nasabah mengalami penurunan pendapatan omset akibat Covid-19, sehingga menyebabkan mereka mengalami kendala dana untuk membayar angsuran di Bank Mitra Syariah Bojonegoro.

b. Kebijakan Relaksasi

Kebijakan relaksasi merupakan pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah. Relaksasi diberikan kepada nasabah Bank Mitra Syariah Bojonegoro yang mengalami dampak buruk akibat Pandemi Covid-19, nasabah diberikan keringanan atau potongan harga demi meringankan beban pembayaran angsuran mereka. Misalnya nasabah tersebut mempunyai jumlah angsuran sebesar 5 juta, kemudian dibayar sebesar 3 juta rupiah diawal dan untuk sisanya itu akan diberikan potongan harga yang kemudian disesuaikan dengan jadwal angsuran mereka, kalau diawal tadi ada kebijakan *Rescheduling* dengan mengubah jadwal angsuran menjadi 6 bulan maka, sisa 2 juta tadi akan dibagi dengan 6 bulan dan kemudian diberikan potongan harga yang sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut.

Namun kebijakan yang ada di Bank Mitra Syariah ini justru berdampak sedikit tidak baik bagi mereka, karena dengan adanya kebijakan ini justru pihak Bank sendiri mengalami penurunan margin pendapatan, karena adanya potongan harga. Tapi di sisi lain bagi pihak nasabah sendiri hal ini justru membuat mereka senang dan mengurangi beban mereka dengan adanya relaksasi potongan harga, karena adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat buruk bagi semua pihak, khususnya bagi para usaha yang ada di pasar dan sekitarnya.

Kebijakan di Bank Mitra Syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah yang mengalami dampak akibat Pandemi Covid-19, akan tetapi juga bagi pihak yang tidak terkena dampak pandemi. Untuk membedakan kedua kebijakan tersebut dapat dilihat dari jangka waktu jadwal pembayaran angsuran mereka, sudah sangat jelas Pandemi Covid-19 dimulai diawal bulan Maret 2020 dan

sudah bisa dipastikan nasabah yang terkena dampak di saat itu akan diberikan kebijakan tersendiri. Sedangkan di masa sebelum pandemi apabila ada seorang nasabah yang terlambat membayar angsuran maka nasabah tersebut diinterogasi ditanya apa penyebabnya, jika memang benar-benar dalam keadaan belum mampu untuk membayar maka akan diajukan dengan pihak pusat Bank Mitra Syariah yaitu di Kota Gresik dan kemudian apabila pihak pusat menyetujuinya maka nasabah tersebut akan diberikan relaksasi tersendiri dengan mekanisme tersendiri yang tentunya beda dengan kebijakan yang diberikan kepada nasabah yang sudah jelas terkena dampak Pandemi Covid-19.

B. Kebijakan Bank Mitra Syariah terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran karena Pandemi Ditinjau dari Etika Utang Piutang Dalam Islam

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 tentang, jika seorang nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya (si penerima qardh), lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau hendaknya nasabah melakukan perpanjangan waktu kepada pihak lembaga pemberi pinjaman agar tidak terkena denda. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan hutang tersebut adalah perbuatan yang lebih baik. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah (2):280 ⁷⁴:

⁷⁴ Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.4, No.1, April 2014, Hlm.76

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁷⁵

Oleh karena itu, setiap orang yang sedang kesulitan ekonomi maka ia berhak untuk diberikan penangguhan. Ini adalah pendapat dari Abu Hurairah, Al Hasan, dan ulama lain secara keseluruhan. An-Nuhas mengatakan : Pendapat yang paling baik mengenai ayat ini adalah pendapat dari Atha', Adh-Dhahak, Rabi', dan Khaitsam. Yaitu: setiap orang yang merasa kesulitan berhak untuk ditangguhkan, dalam hal riba ataupun utang. Karena pendapat ini telah menyatukan pendapat-pendapat lainnya,⁷⁶

Sejatinya memberi utang atau pinjaman bagian dari meringankan kesusahan sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat.” (HR. Muslim).⁷⁷

Memberi pinjaman kepada seorang pedagang usaha berarti memberi modal usaha yang diharapkan usaha tersebut dapat berkembang. Selanjutnya, apabila berhasil pedagang tersebut dapat berdaya memberi nafkah keluarga dan mendidik anak-anaknya. Di sinilah letak pentingnya memberi bantuan pinjaman kepada saudara, tetangga, atau siapa saja.

Namun dalam perjalanannya, kerap kali orang yang diberi pinjaman tidak mampu mengembalikannya. Penyebabnya, bisa karena terjadi wabah penyakit sehingga usaha tidak berjalan dengan lancar. Bisa juga karena yang diberi pinjaman mengalami kegagalan usaha akibat ketatnya persaingan dagang, praktik dagang curang, atau karena sebab lainnya.

⁷⁵ *Ibid*, Hlm.76

⁷⁶ Ag. Maulana dan Nur Sakinah, *Konsep Toleransi terhadap Orang yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280*, Hlm.170

⁷⁷ Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam,..... Hlm.76*

Dalam kondisi seperti ini, orang yang berpiutang tetap berkewajiban menagih utang, namun dengan tetap memperhatikan keadaan. Nabi SAW mengajari :

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (piutangnya).” (HR. Bukhari). Inilah pahala kedua bagi pemberi pinjaman.⁷⁸

Dalam doa Nabi SAW ini, yang dimaksud, “Semoga Allah merahmati” adalah semoga Allah SWT menyayangi. Menurut Syaikh al-Ashfihani dalam karyanya *Mufradat Alfadz al-Qur’an*, rahmat itu berarti kelembutan atau berbuat baik. Jadi dalam hal ini, pahala yang diperoleh berupa kelembutan dan kebaikan dari Allah SWT bagi pemberi pinjaman.⁷⁹

Abu Ja'far Ath-Thahawi meriwayatkan, dari Buraidah bin Al Khashib, ia berkata :

Rasulullah SAW pernah bersabda Yang artinya :

"Barangsiapa yang menanggungkan orang yang kesulitan (dalam membayar utang) maka ia akan dilimpahkan) setiap harinya pahala bersedekah."⁸⁰

Adapun makna dari menanggungkan utang adalah penundaan waktu pembayaran hingga orang yang diutang mampu untuk membayarnya. Sedangkan makna dari menghapuskan utang itu adalah membebaskan beban utang dari orang yang diutangnya. Jelas bahawa Al-Quranul Karim menggariskan prinsip umum dalam amalan berhutang, yaitu sekiranya penghutang menghadapi kesulitan dalam pelunasan bayaran hutangnya kepada pemiutang, ia perlu diberikan penangguhan sehingga mampu melunaskannya semula. Al-Quran tidak memperincikan apakah bentuk atau jenis

⁷⁸ Republika oleh Syamsul Yakin, *Pahala Membebaskan Utang*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qfo2q1374>, Dikutip pada 12 Juli 2021 Pukul 08.15 WIB.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Ag. Maulana dan Nur Sakinah, *Konsep Toleransi terhadap Orang yang Berhutang....* Hlm.171

kesulitan yang dihadapi oleh penghutang, malah rujukan kepada pandangan ahli tafsirpun mendapati ia hanya menyatakan dalam bentuk umum sahaja. Apa yang pasti golongan dibenarkan berhutang adalah orang yang menanggung sesuatu beban dan melalui hutang membolehkannya membayar tanggungan itu. Kedua, orang yang terbukti miskin dan hutang membolehkannya mendapatkan sumber untuk meneruskan kehidupan; dan ketiga adalah orang ditimpa bencana sehingga harta bendanya musnah dan hutang membolehkannya mendapatkan sumber untuk memulihkan kehidupan seperti sedia kala.⁸¹

Ditinjau dari hal tersebut diatas maka kebijakan *rescheduling* Bank Mitra Syariah Bojonegoro yang diberikan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan ini sudah sesuai dengan etika utang piutang dalam Islam berdasarkan landasan dalam terjemahan Q.S Al Baqarah (2): 280 :

“...Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁸²

Berdasarkan terjemahan ayat tersebut menjelaskan bahwa jika pihak berutang atau seorang nasabah dalam keadaan kesulitan maka berilah nasabah tersebut jangka waktu atau tempo, hingga dia sanggup untuk membayar utangnya. Memberikan jangka waktu kepada nasabah sehingga nasabah mampu membayar, dengan penagguhan atau penjadwalan pembayaran ulang, diharapkan nasabah mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga hutang tersebut dibayar lunas. Kemampuan untuk membayar kembali disebabkan karena perdagangan nasabah dapat berjalan sebagaimana

⁸¹ *Ibid*, Hlm.171-172

⁸² Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.4, No.1, April 2014, Hlm.76

harusnya setelah penjadwalan ulang.⁸³ Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Muhammad Djumhana seorang ahli hukum dalam bidang perbankan, penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.⁸⁴

- Adapun kebijakan ini diberlakukan oleh pihak Bank Mitra Syariah Bojonegoro berdasarkan keputusan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan relaksasi berupa pemberian keringanan atau potongan harga nasabah agar bisa melunasi atau membayar angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah, khususnya nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19. Relaksasi ini diberlakukan dengan menyesuaikan jadwal angsuran dari nasabah yang terlambat membayar. Sesuai dengan terjemahan ayat Al-Qur'an diatas pada bagian kebijakan *rescheduling* yang menjelaskan bahwa memberikan keringanan itu sudah seharusnya dilakukan untuk orang atau nasabah yang kesusahan dalam membayar angsuran sehingga diberikan potongan harga, sehingga sedikit meringankan beban nasabah untuk membayar angsuran di Bank Mitra syariah Bojonegoro. Oleh sebab itu , diberlakukan kebijakan relaksasi kredit sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan, menjaga stabilitas keuangan, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini lembaga pembiayaan memiliki tugas untuk memastikan debitur atau nasabah mampu untuk memenuhi kewajibannya yaitu

⁸³ Ahmad Maulidizen, *Tinjauan hukum islam terhadap denda penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah di bank syariah mandiri cabang dumai provinsi riau*, Jurnal Penelitian, Vol.12, No.2, 2018, Hlm.275

⁸⁴ Aminah, *Analysis Procedure For Credit in Efforts to Minimize Non Performing Loan on PT.Bank Lampung*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No.2, 2015, Hlm.27

membayar walaupun nasabah terdampak pandemi Covid-19.⁸⁵ Bahkan pihak bank akan memperoleh manfaat yang baik dengan memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesusahan, apalagi jika membebaskan hutang nasabah akan mendapat pahala, apalagi ini disebabkan oleh pandemi covid-19. Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib, selanjutnya jika ingin membebaskan hutangnya maka ini hukumannya sunnah atau dianjurkan. Orang yang berhati baik seperti inilah dengan membebaskan sebagian atau seluruh hutang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlimpah.⁸⁶

⁸⁵ Rifky Anugrah A. dan Iwan Erar J. , *Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia* , Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (2) (2021), Hlm.373

⁸⁶ Irma dan Fitri Indah, *Putta Tana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, Hlm.8